



**PUTUSAN**  
**Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Nba**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, beralamat di Dusun Antan Rayan RT.002/RW Desa Antan Rayan Kec. Ngabang Kab. Landak, Amang, Ngabang, Kab. Landak, Kalimantan Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum, S.H. beralamat di Jl. Swadaya GG. Swadaya Kita B.17 RT/RW 028/008 Kelurahan Pal Sembilan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2022 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Dusun Antan Rayan RT.002/RW Desa Antan Rayan Kec. Ngabang Kab. Landak / Sekarang di Dusun Paloan Desa Paloan Kec. Sengah Temila Kab. Landak, Andeng, Sengah Temila, Kab. Landak, Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngabang pada tanggal 8 Desember 2022 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Nba, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (**PENGGUGAT**) adalah suami yang sah dari Tergugat (**TERGUGAT**) yang telah diteguhkan dalam perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen oleh Pendeta, pada tanggal 6 Mei 2017 di Gereja Kristen Setia Injili (GKSI) Paloan Desa Paloan Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, pada tanggal 8 September 2017;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Nba*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Dusun Antan Rayan RT.002/RW. Desa Antan Rayan Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
4. Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah di karuniai 1 (satu) orang anam bernama : ANAK 1, Jenis Kelamin Laki-laki yang lahir di Pontianak, 14 September 2017, sesuai dengan kartu Keluarga Nomor : nomor KK, yang dikeluarkan oleh oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, pada tanggal 13 Desember 2021;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis dan baik-baik saja, namun hal itu tidak berjalan lama karena permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula dari ketika Penggugat pulang dari tempat pesta (gawe) sekira tahun 2018 ketika Penggugat sampai di rumah, Penggugat tidak menemui Tergugat di rumah dan ternyata Tergugat sedang dibawa oleh cowok lain pergi kepesta juga, dan Tergugat meninggalkan Penggugat sekitar bulan September 2018, dan Tergugat membawa anak ANAK 1 untuk di asuh dan tinggal bersamanya sampai saat ini;
6. Bahwa, karena permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah di mediasi antara keluarga kedua belah pihak namun sudah tidak mampu untuk dipertahankan lagi rumah tangga yang dibina antara Penggugat dengan Tergugat, dan oleh karena tidak ada kesepakatan untuk mempertahankan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka pada tanggal 08 September 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat surat pernyataan untuk bercerai yang di saksi ahli waris kedua belah pihak;
7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan Untuk apa lagi mempertahankan perkawinan/ rumah tangga yang sudah tidak ada lagi rasa cinta dan kasih didalamnya dan melihat kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, maka dengan berpedoman pada UU RI No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya pada pasal 39 ayat (2) huruf b dan huruf f, Jo Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19 ayat

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Nba



(2) huruf b yang berbunyi :”**Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya, salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung**”

8. Bahwa sudah tidak mungkin lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka sudah sepatutnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya,-

Maka berdasarkan uraian – uraian yuridis diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR** :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,-
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) adalah suami yang sah dari Tergugat (**TERGUGAT**) yang telah diteguhkan dalam perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen oleh Pendeta bernama : Pdt. SUWONDO, pada tanggal 6 Mei 2017 di Gereja Kristen Setia Injili (GKSI) Paloan Desa Paloan Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, pada tanggal 8 September 2017, putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan itu dilangsungkan yaitu di kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat, agar perceraian tersebut didaftarkan dalam register yang tersedia untuk itu, dan dapat dikeluarkan akta cerainya,-
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini,-

**SUBSIDAIR** :

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya ( Ex Aguo Ex Bono ),-



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 9 Desember 2022, tanggal 23 Desember 2022, tanggal 6 Januari 2023, dan tanggal 12 Januari 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangnya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Nikah Nomor: Surat Nikah tanggal 6 Mei 2017, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: Akta Perkawinan tanggal 8 September 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: NIK Penggugatatas nama Penggugat, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. nomor KK tanggal 13 Desember 2021, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai antara Tergugat dan Penggugat tanggal 8 September 2020, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti bertanda P-2, P-4 dan P-5 tersebut setelah diperiksa telah bermaterai cukup, dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti surat yang sesuai dengan aslinya tersebut dapat diterima secara sah sebagai alat bukti, sedangkan untuk bukti P-1 dan P-3 merupakan fotokopi yang aslinya tidak dapat ditunjukkan di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 6 Mei 2017 di Gereja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen Setia Injili (GKSI) Paloan Desa Paloan Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak;

- Bahwa tempat tinggal para pihak setelah perkawinan adalah di Dusun Antan Rayan RT.002/RW. Desa Antan Rayan Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa, Para Pihak memiliki 1 (satu) orang anak bernama : ANAK 1, lahir di Pontianak, 14 September 2017, yang sekarang berada dibawah penguasaan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akar permasalahan Para Pihak akan tetapi sempat ada pertemuan keluarga besar dan membahas tentang perceraian adat;
- Bahwa perselisihan antara para pihak sudah lama terjadi dan puncaknya saat membuat surat pernyataan cerai pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui informasi Tergugat yang telah menikah lagi dengan laki-laki lain secara adat;
- Bahwa Saksi tidak menghendaki perceraian antara Para Pihak akan tetapi kondisi perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan tersebut membuat Saksi tidak bisa berbuat banyak hal akan keinginan bercerai dari Para Pihak;
- Bahwa pada tanggal 08 September 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat surat pernyataan untuk bercerai yang di saksikan ahli waris kedua belah pihak;

2. Saksi 2, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah secara sah dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 6 Mei 2017 di Gereja Kristen Setia Injili (GKSI) Paloan Desa Paloan Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak;
- Bahwa tempat tinggal para pihak setelah perkawinan adalah di Dusun Antan Rayan RT.002/RW. Desa Antan Rayan Kecamatan Ngabang, Kabupaten Landak;
- Bahwa, Para Pihak memiliki 1 (satu) orang anak bernama : ANAK 1, lahir di Pontianak, 14 September 2017, yang sekarang berada dibawah penguasaan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui akar permasalahan Para Pihak akan tetapi sempat ada pertemuan keluarga besar dan membahas tentang perceraian adat;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Nba



- Bahwa Saksi mengetahui informasi Tergugat yang telah menikah lagi dengan laki-laki lain secara adat;
- Bahwa Saksi tidak menghendaki perceraian antara Para Pihak akan tetapi kondisi perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan tersebut membuat Saksi tidak bisa berbuat banyak hal akan keinginan bercerai dari Para Pihak;
- Bahwa pada tanggal 08 September 2020 antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat surat pernyataan untuk bercerai yang di saksikan ahli waris kedua belah pihak;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi permasalahan terus menerus yang menyebabkan perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi meskipun sudah ada mediasi antara keluarga besar para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat;



Menimbang, bahwa alamat Tergugat berada di Dusun Paloan Desa Paloan Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Landak, yang merupakan wilayah hukum yurisdiksi kewenangan Pengadilan Negeri Ngabang, maka gugatan Penggugat tersebut adalah sudah tepat diajukan ke Pengadilan Negeri Ngabang dan memenuhi syarat formil, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Ngabang berwenang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Bahwa, gugatan perceraian terhadap suatu perkawinan yang sah dibenarkan secara yuridis sesuai ketentuan pasal 14 sampai dengan pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Bahwa, menurut ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan :

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar di sembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya apabila dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 adalah termasuk alasan pada huruf f, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga alasan gugatan tersebut dibolehkan menurut hukum atau tidak melawan hak dan secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi alasan-alasan tersebut, yang untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan yang sah dan dicatatkan dalam kantor pencatatan sipil berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya dikuatkan dengan alat bukti surat yang dihadirkan oleh Penggugat, sehingga telah ternyata bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di persidangan serta dikuatkan dengan bukti P-5, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menyatakan sepakat untuk bercerai melalui surat pernyataan tanggal 8 September 2020, yang dilatarbelakangi permasalahan sebelumnya dimana antara Para Pihak sudah tidak tinggal bersama sejak akhir tahun 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan RBg Pasal 309 yang menyatakan *"Dalam hal menimbang harga kesaksian hakim harus menumpahkan perhatian sepenuhnya tentang permufakatan dari saksi-saksi: cocoknya kesaksian-kesaksian dengan yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; tentang sebab-sebab, yang mungkin ada pada saksi itu untuk menerangkan duduk perkara dengan cara begini atau begitu; tentang peri kelakuan adat dan kedudukan saksi, dan pada umumnya segala hal yang dapat menyebabkan saksi itu dapat dipercaya benar atau tidak"*, dihubungkan dengan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi yang telah diperdengarkan di bawah sumpah tersebut saling bersesuaian dan merupakan keterangan yang saksi-saksi lihat, dengar dan alami sendiri sehingga keterangannya dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa surat pernyataan cerai tersebut merupakan puncak dari perselisihan yang berlarut larut antara Penggugat dan Tergugat, yang dengan demikian sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan RBg Pasal 310, yang menyatakan *"Persangkaan saja yang tidak berdasarkan suatu peraturan undang-undang yang tertentu, hanya harus diperhatikan oleh Hakim waktu menjatuhkan keputusan jika persangkaan itu penting, saksama, tertentu dan satu sama lain bersetujuan"*, diperoleh petunjuk atas persangkaan yang kuat



terhadap keterangan saksi-saksi yang menyatakan ketidakhadiran Tergugat sebagai istri untuk tinggal dan hidup bersama membangun rumah tangga dengan suaminya, menunjukkan bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melanjutkan perkawinan dan melepaskan tanggungjawabnya sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan "*Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu*", serta dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2), menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*" dalam perkara ini telah ternyata sebab-sebab perselisihan yang terjadi dari bukti-bukti surat serta setelah mendengar pihak keluarga atau orang-orang terdekat para pihak yang dihadirkan di persidangan, terlihat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi didamaikan atau dipersatukan dalam satu ikatan perkawinan karena hanya akan melahirkan kemudaratatan disebabkan oleh persengkataan dan perselisihan yang terus menerus, di mana tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan berdasarkan alat bukti surat dan saksi yang diajukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan penggugat, dimulai dari Petitum pokok/inti yang menjadi dasar gugatan yaitu Petitum 2 (dua) dan 3 (tiga) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 2 (dua) yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, pada tanggal 8 September 2017, putus karena perceraian dengan segala akibatnya beralasan hukum dan dapat dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum pokok Penggugat dikabulkan, maka terhadap petitum 3 (tiga) dapat dikabulkan, dengan penyempurnaan redaksional secukupnya dari Majelis Hakim disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 40 ayat (1), yang menyatakan "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*", serta ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1), yang menyatakan "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, serta memperhatikan petitum angka 4 (empat) dalam gugatan Penggugat yang memohonkan agar membebaskan biaya perkara kepada Tergugat, dengan tidak menyimpangi ketentuan yang ada pada Pasal 192 ayat (4) Rbg, maka Majelis Hakim menetapkan Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf (f), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, pada tanggal 8 September 2017, putus karena perceraian dengan segala akibatnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak, dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak untuk mencatat perceraian ini di dalam register akta perceraian yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, Nuraini, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Gillang Pamungkas, S.H. dan Astrian Endah Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hamzah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gillang Pamungkas, S.H.

Nuraini, S.H.,M.H.

Astrian Endah Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Eka Fitriyani, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Nba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp50.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp400.000,00;
Jumlah	:	Rp520.000,00;

( lima ratus dua puluh ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)